



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 503/421.9/0027/DPM-PTSP/VIII/2020**

**T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) LAD' HASDJA KAROBKA MANDIRI
DESA BHONTU-BHONTU KECAMATAN TOWEA
KABUPATEN MUNA**

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, guna pembentukan karakter peserta didik, maka perlu pendirian lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD).
- b. bahwa di Desa Bhontu-Bhontu Kecamatan Towea kabupaten muna provinsi sulawesi tenggara telah berdiri lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) Lad'Hasdja Karobka mandiri Berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 12 Januari 2018 namun belum memiliki izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Lad'Hasdja Karobka mandiri di Desa Bhontu-Bhontu Kecamatan Towea Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 421.9/020/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
- 10. Peraturan Bupati Muna nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
- 11. Peraturan Bupati Muna nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;


- Memperhatikan :
12. Permen Dikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.
 2. Surat keterangan domisili lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) Lad'Hasdja Karobka mandiri di Desa Bhontu-Bhontu Kecamatan Towea Nomor. 74/BNT/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 dari Kepala Desa Bhontu-Bhontu Mengetahui Camat Towea
 3. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Lad'Hasdja karobka Mandiri Tanggal 24 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan /izin operasional lembaga pendidikan anak usia dini PAUD Lad'Hasdja Karobka mandiri di Desa Bhontu-Bhontu Kecamatan Towea Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **24 Agustus 2020 s.d 24 Agustus 2022**.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) Lad'Hasdja Karobka mandiri di Desa Bhontu-Bhontu Kecamatan Towea menjadi tanggung jawab yayasan/ penyelenggara lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA : Apabila keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada surat keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 24 Agustus 2020

a.n. BUPATI MUNA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA


LAODE SAHUSU, M.Pd
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
NIP. 19611231 198112 1 036

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Ketua Lembaga PAUD Lad'Hasdja Karobka Mandiri di Lad'Hasdja Karobka Mandiri;
7. Camat Towea di Towea;
8. Kepala Desa Bhontu-Bhontu di Bhontu-Bhontu;
9. Penilik PLS Kecamatan Towea di Kecamatan Towea;
10. Arsip.